



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Parfum, pendidikan SLTP, alamat di Jalan Manunggal 2, Gang Durian RT.19 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, alamat semula di Jalan Manunggal 2, Gang Durian RT.19 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 31  
~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Desember 1987, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 14 Januari 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua angkat Penggugat di Jalan Kamonji, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala selama 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Manunggal 2, Gang. Durian, RT.19, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - a. [REDACTED], lahir Palu Barat, umur 26 tahun;
  - b. [REDACTED], lahir di Loa Janan, umur 19 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1988 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering pergi ke Kompleks (KM 10), hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari teman teman Tergugat yang menceritakan bahwa Tergugat seringkali pergi kesana dan telah menjalin hubungan kasih dengan salah satu perempuan pada kompleks tersebut, pada saat Penggugat menanyakan prihal

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



kebenaran tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui hal tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran, dan didalam pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT;

7. Bahwa sejak bulan September tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa keberadaan Tergugat pada saat tidak di ketahui secara jelas dan pasti hal tersebut berdasarkan surat keterangan ghaib yang di keluarkan RT 19 Desa Loa Janan Ulu, Nomor : 251 tanggal 30 Januari 2017;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat yang mendalilkan keadaan ghaibnya Tergugat dikuatkan surat keterangan ghaib, maka Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 3 Maret 2017 melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 14 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT.17 yang diketahui oleh Kepala Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan Nomor : 251 tanggal 30 Januari 2017 (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah RT.37, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di Loa Janan Ulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di di Jalan Manunggal 2 Desa Loa Janan Ulu;
- Bahwa selama saksi bertetangga, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum-minuman sampai mabuk;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

2 [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Punai RT. 09 No. 6, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di di Jalan Manunggal 2 Desa Loa Janan Ulu;
- Bahwa selama saksi bertetangga, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum-minuman sampai mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadiran tersebut

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Saksi menerangkan mengetahui sendiri selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Demikian pula saksi kedua bahkan menerangkan kepergian Tergugat sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan dengan dikuatkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diakibatkan kebiasaan Tergugat berjudi dan minum-minuman sampai mabuk, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya sejak 5 tahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menegaskan bahwa salah satu pihak suami/istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) *junctis* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syauckani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

|   |                   |   |    |                  |
|---|-------------------|---|----|------------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00        |
| - | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00        |
| - | Biaya Pemanggilan | : | Rp | 220.000,00       |
| - | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00         |
| - | Biaya Meterai     | : | Rp | <u>6.000,00+</u> |
|   | Jumlah            |   | Rp | 311.000,00       |

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 12  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 12 Juni 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 13  
131/Pdt.G/2017/PA Tgr.